

Matriks Perbandingan

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

| | |
|---|---|
| Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal | Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |
| BUPATI TEGAL, | BUPATI TEGAL, |
| Menimbang: | Menimbang: |
| <p>a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, wibawa, identitas, dan motivasi kerja, perlu pedoman penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;</p> <p>b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal perlu disesuaikan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;</p> | <p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> |

| Meningat: | Meningat: |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402); | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang |

| | |
|--|--|
| <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2016 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);</p> <p>9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah;</p> <p>11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor;</p> <p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran;</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;</p> | <p>Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;</p> <p>15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Operasional yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat;</p> <p>16. Keputusan Musyawarah Nasional IX Koprps Pegawai Republik Indonesia Nomor:KEP.06/MUNAS.IX/1/2022 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.</p> <p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 153);</p> | <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);</p> <p>16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/ 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);</p> <p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);</p> <p>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);</p> <p>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12);</p> <p>21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3).</p> |
|--|--|

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p style="text-align: center;">Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.</p> | <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p style="text-align: center;">Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL.</p> |
| <p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 2. Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati Tegal/Wakil Bupati Tegal 3. Pelaksana Tugas Bupati yang selanjutnya disebut Plt. Bupati adalah Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah karena Bupati dan Wakil Bupati sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye pemilihan kepala daerah. 4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Tegal. 6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas kedinasan. 8. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari- | <p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 113 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Serita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 113), diubah sebagai berikut:</p> |

| | |
|--|--|
| <p>hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.</p> <p>9. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu maupun untuk keperluan lain yang bersifat umum.</p> <p>10. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri atau dipakai malam hari.</p> <p>11. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang digunakan pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.</p> <p>12. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk menjalankan tugas operasional di lapangan.</p> <p>13. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan upacara.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati; dan b. Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara. | <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Wajib LHKPN Pemerintah Daerah meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggara Negara; b. Pegawai ASN; c. Organ BUMD; dan d. Kepala Desa atau Kepala Desa antar waktu atau Penjabat Kepala Desa. (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Bupati dan Wakil Bupati. (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat pimpinan tinggi pratama; b. pejabat administrator yaitu: |

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Camat; 2. Kepala Bagian yang menangani pengadaan barang/jasa pada Sekretariat Daerah atau dengan sebutan lain; dan 3. Sekretaris dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah. <p>c. pejabat fungsional yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Auditor; 2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; dan 3. Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa. <p>d. pejabat pelaksana yang menduduki jabatan sebagai ajudan.</p> <p>(4) Organ BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah atau Komisaris pada Perusahaan Perseroan Daerah; dan b. Direksi. |
| <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Penggunaan Pakaian Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, dan ASN berpedoman pada Peraturan Bupati ini.</p> <p>(2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas.</p> <p>(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. | |
| <p>BAB II PAKAIAN DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI</p> | |

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Jenis Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PDH; b. POU; c. PSH; d. PSR; e. PSL; dan f. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia. | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.</p> <p>(2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PDH wama khaki; b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; c. PDH batik Tegal atau pakaian khas daerah. | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) PDH wama khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri dari kemeja lengan pendek/panjang dan celana/rok berwarna khaki yang digunakan pada hari Senin dan Selasa.</p> <p>(2) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b digunakan pada hari Rabu.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) PDH batik Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dapat menggunakan lengan panjang atau pendek yang digunakan pada hari Kamis dan Jumat serta pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.</p> <p>(2) Pada saat melaksanakan tugas pada hari Sabtu menggunakan PDH batik Tegal.</p> <p>(3) PDH pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pakaian Adat Tegal Resmi; dan | |

| | |
|--|--|
| <p>b. Pakaian Adat Tegal Harian.</p> <p>(4) Pakaian Adat Tegal Resrni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, digunakan saat peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tegal pada tanggal 18 Mei.</p> <p>(5) Pakaian Adat Tegal Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan pada tanggal 18 (delapan belas) setiap bulan.</p> | |
| <p>Pasal 8</p> <p>PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.</p> | |
| <p>Pasal 9</p> <p>PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.</p> | |
| <p>Pasal 10</p> <p>PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dipakai untuk upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai malam hari.</p> | |
| <p>Pasal 11</p> <p>PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dipakai untuk upacaraupacara resrni kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.</p> | |
| <p>Pasal 12</p> <p>(1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Repu blik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f digunakan pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia; b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan; c. upacara hari besar nasional; dan d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia. <p>(2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok wama hitam.</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>(3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.</p> <p>(4) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.</p> <p>(5) Spesifikasi Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas.</p> <p>(2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tanda pangkat; b. tanda jabatan; c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; d. tanda jasa; e. papan nama; f. nama Kementerian Dalam Negeri; g. nama Pemerintah Kabupaten Tegal; h. lambang Pemerintah Kabupaten Tegal; dan i. tanda pengenal. <p>(3) Kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tutup kepala; b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/ atau c. sepatu hitam/putih yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas. | |
| <p>Pasal 14</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>(1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan atribut yang dipakai Bupati/Wakil Bupati yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tanda pangkat harian terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas; b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas. <p>(2) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b menunjukkan jabatan selaku Bupati/Wakil Bupati/Plt. Bupati.</p> <p>(2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam.</p> <p>(3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c terbuat dari logam warna kuning emas.</p> <p>(2) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dipakai di dada sebelah kiri.</p> <p>(3) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali PSR dan PSL.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdian kepada bangsa dan negara.</p> <p>(2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pita tanda jasa; dan b. bintang tanda jasa. <p>(3) Tanda Jasa dipakai oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan jenis Pakaian Dinasnya.</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>(4) Pita tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang tanda jasa.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. topi upacara kain warna hitam; dan b. peci harian atau mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki. | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Bupati sebagai Pembina teknis operasional Satpol PP di daerah dapat menggunakan Pakaian Dinas, tanda jabatan dan atribut Satpol PP pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hari ulang tahun Satpol PP; b. hari besar nasional; c. rapat; d. apel besar; dan e. melaksanakan tugas pembinaan dan/atau memberikan konsultasi terhadap aparat Satpol PP. | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Bupati sebagai Pembina Teknis Pemadam di daerah menggunakan POU I pada saat pelaksanaan ulang tahun pemadam kebakaran dan dapat menggunakan PDH Pemadam Kebakaran pada acara tertentu seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hari besar nasional; b. rapat; dan c. apel besar. | |
| <p style="text-align: center;">BAB III PAKAIAN DINAS PNS</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. POH dan POH Camat dan Lurah; | |

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> b. POL Camat dan Lurah; c. POU Camat dan Lurah; d. PSL; e. Pakaian seragam. batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan f. Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah tertentu. | |
| <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah Pasal 22</p> <p>(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PDH warna khaki; b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; c. PDH batik Tegal atau pakaian khas daerah. <p>(2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dapat menyesuaikan dengan bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PDH warna khaki lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; b. PDH warna khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan c. PDH warna khaki lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional. <p>(2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> | |

| | |
|---|--|
| <p>(1) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b digunakan pada hari Rabu yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PDH kemeja putih dan celana/rok hitam lengan panjang/pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama. b. PDH kemeja putih dan celana/rok hitam lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional. | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) PDH batik Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c digunakan pada hari Kam.is dan Jumat serta pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.</p> <p>(2) Bagi pejabat pimpinan tinggi pratama dapat menggunakan PDH batik Tegal lengan panjang dan/ atau pendek.</p> <p>(3) Bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik Tegal lengan pendek.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) PDH pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pakaian Adat Tegal Resmi; dan b. Pakaian Adat Tegal Harian. <p>(2) Pakaian Adat Tegal Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh pejabat tinggi pratama dan pejabat administrator saat peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tegal pada tanggal 18 Mei.</p> <p>(3) Pakaian Adat Tegal Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional pada tanggal 18 (delapan belas) setiap bulan.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> | |

| | |
|---|--|
| <p>Bagi Pegawai yang melaksanakan tugas pada hari Sabtu menggunakan PDH batik Tegal atau ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pakaian Dinas Lapangan Carnat dan Lurah Pasal 28</p> <p>POL Carnat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b digunakan pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah Pasal 29</p> <p>POU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pakaian Sipil Lengkap Pasal 30</p> <p>PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d digunakan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural, dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pasal 31</p> <p>(1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e digunakan pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia; b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan; c. upacara hari besar nasional; dan | |

| | |
|---|--|
| <p>d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.</p> <p>(2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/ rok warna hitam.</p> <p>(3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.</p> <p>(4) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.</p> <p>(5) Spesifikasi Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Bagian Keenam Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah Tertentu Pasal 32</p> <p>Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pakaian Dinas pada Dinas Perhubungan; b. Pakaian Dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja; c. Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja; d. Pakaian Dinas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan e. Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Tenaga di Bidang Kesehatan pada RSUD dan UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan. | |
| <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Pakaian Dinas Pegawai Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Pasal 33</p> <p>Pakaian Dinas Pegawai Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PDH; | |

| | |
|---|--|
| <p>b. PDL; dan c. Pakaian Dinas Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kemeja lengan pendek bagi pria, kemeja lengan pendek atau panjang bagi wanita yang berwarna putih dengan atribut lengkap; b. celana/rok warna biru tua (dark blue) dan dapat juga menggunakan rompi berwarna biru tua (dark blue) bagi wanita; <p>(2) PDH dilengkapi dengan atribut yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tanda unit organisasi Kementerian Perhubungan; b. badge logo Perhubungan; c. Nama dan Lambang Kabupaten Tegal; d. nama identitas pegawai; e. lencana lambang Kementerian Perhubungan; f. ikat pinggang; g. tanda jabatan; h. tanda pengenalan; i. tanda kehormatan; j. lencana keahlian dan/atau lencana kecakapan; k. tanda pangkat dan pembeda golongan; dan l. topi mud. <p>(3) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f, digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;</p> <p>(4) Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf h, digunakan oleh pegawai negeri sipil yang mendapatkan tanda kehormatan atas jasa, pengabdian, peran serta dan partisipasinya untuk mendorong terciptanya keamanan dan keselamatan transportasi.</p> <p>(5) Lencana Keahlian dan/atau lencana kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf i, digunakan oleh pegawai negeri</p> | |

| | |
|---|--|
| <p>sipil yang memiliki keahlian dan/atau kecakapan di bidang tertentu, sebagaimana telah ditetapkan oleh menteri perhubungan;</p> <p>(6) Topi Mud untuk kegiatan harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf k, digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil saat melakukan kegiatan rutin seperti apel pagi, upacara tertentu, pelantikan, serah terima jabatan, pengukuhan, pengambilan sumpah pegawai negeri sipil, atau kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Kelengkapan lain dari PDH antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. topi pet digunakan pada kegiatan dan upacara yang dilaksanakan di luar ruangan (lapangan); b. bagi wanita yang menggunakan kerudung harus berwarna biru tua (dark blue) polos dan segala atribut tetap digunakan; dan c. sepatu warna hitam polos (tidak termasuk sepatu olah raga). | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) POL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b digunakan oleh Petugas Operasional saat menjalankan tugas operasional berupa pengawasan, penindakan, pemeriksaan, pengendalian pelaksanaan fungsi perhubungan darat, dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. alan; b. terminal; dan c. pelabuhan/dermaga sungai danau penyeberangan. <p>(2) PDL digunakan sesuai dengan pangkat, golongan, dan/atau kecakapan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tutup kepala; b. kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dan celana panjang warna biru tua; c. kemeja lengan pendek dan celana warna hitam bagi Petugas Penyidik Negeri Sipil; d. alas kaki; dan | |

| | |
|---|--|
| <p>e. bagi petugas wanita yang memakai kerudung, warna kerudung menyesuaikan dengan warna celana panjang serta pemakaian kerudung memperlihatkan atribut nama dan pangkat.</p> <p>(3) Dalam hal pelaksanaan tugas lapangan selain kegiatan penegakan hukum, pemakaian kemeja lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikeluarkan.</p> <p>(4) Dalam kondisi tertentu seperti hujan, malam hari, kondisi gelap, atau kondisi rawan kecelakaan, PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rompi berwarna oranye dan terdapat tulisan perhubungan darat dengan menggunakan huruf kapital pada bagian belakang; atau b. jas hujan berwarna jingga dan terdapat tulisan perhubungan darat dengan menggunakan huruf kapital pada bagian belakang. <p>(5) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. topi lapangan digunakan setiap kegiatan penyelenggaraan fungsi perhubungan darat di lapangan; dan b. helm digunakan setiap kegiatan penyelenggaraan fungsi perhubungan darat yang menggunakan kendaraan bermotor jenis sepeda motor dan/atau kendaraan roda 4 (empat) tanpa rumah-rumah. <p>(6) Alas kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kaos kaki hitam polos; b. sepatu kulit hitam model bertali; c. sepatu Panjang hitam polos; dan d. sepatu keselamatan kulit hitam model bertali yang digunakan dalam kondisi tertentu seperti pemeriksaan kendaraan bermotor. <p>(7) POL dilengkapi dengan atribut umum dan atribut khusus yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tanda pangkat; b. tanda unit kerja; c. badge logo perhubungan; | |
|---|--|

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> d. lambang perhubungan sesuai dengan jabatan; e. nama pegawai; f. ikat pinggang lambang perhubungan; g. kopel reem yang hanya digunakan saat melakukan penegakan hukum; h. peluit bertali berwarna putih dan dikenakan pada lengan sebelah kiri yang hanya digunakan saat melakukan penegakan hukum; dan i. tanda pengenal pegawai; serta j. lambang/tanda/lencana keahlian dan/atau kecakapan; k. tanda jabatan; l. pin perhubungan darat; dan m. ban lengan. | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Uji berkala kendaraan benmotor harus dilakukan oleh penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan benmotor secara berjenjang. (2) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) (3) Dalam melaksanakan tugas, setiap penguji berkala kendaraan bermotor menggunakan Pakaian Dinas Penguji Berkala Kendaraan Benmotor yang dilengkapi dengan atribut tanda kualifikasi teknis penguji. (4) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. kemeja lengan pendek dari bahan blue jeans warna biru tua/biru dongker; b. celana dari bahan bluejeans warna biru tua/biru dongker. (5) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. tanda unit organisasi Kementerian Perhubungan; b. badge logo Perhubungan; | |

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> c. Nama dan Lambang Kabupaten Tegal; d. nama identitas pegawai; e. lencana lambang Kementerian Perhubungan; f. ikat pinggang; g. tanda jabatan; h. tanda pengenal; i. tanda kualifikasi penguji; dan j. sepatu pantofel bertali warna hitam. | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pelaksana sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1. Hari Senin sampai dengan Selasa, memakai PDH Putih dan Biru; 2. Hari Rabu, memakai PDH kemeja putih dan celana/rok hitam; dan 3. Hari Kamis dan Jumat, memakai Batik Tegal. b. untuk Petugas Penguji Kendaraan Bermotor sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1. Hari Senin sampai dengan Rabu memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) Putih dan Biru, untuk petugas loket/administrasi Penguji Kendaraan Bermotor; 2. Hari Kamis sampai dengan Jumat memakai Batik Tegal untuk petugas loket/ administrasi Penguji Kendaraan Bermotor; dan 3. Hari Senin sampai dengan Jumat memakai Pakaian Dinas Penguji Berkala Kendaraan Bennotor untuk penguji kendaraan bennotor. c. untuk Petugas Teknis Operasional Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas, Petugas Terminal, Petugas Pemeliharaan Perengkapkan Jalan setiap harinya menggunakan PDL; dan d. untuk Petugas Jaga Perlintasan Sebidang Kereta Api setiap harinya menggunakan PDH dan/ atau PDL | |

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pakaian Dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 38</p> <p>(1) Pakaian Dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PDH; b. POL I dan POL II; c. PDU I dan PDU II; d. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal; dan e. Pakaian Dinas Khusus. <p>(2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.</p> <p>(3) Pakaian. Dinas sebagi.m.a dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat menggunakan spesifikasi kain sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) PDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf a, digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari.</p> <p>(2) PDL I sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf b, digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada Pol PP dan masyarakat.</p> <p>(3) POL 11 sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf b, digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteram.an masyarakat.</p> <p>(4) PDU I sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf c, digunakan oleh pejabat struktural Satuan Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat kenegaraan, dan pemakaman Polisi Pamong Praja.</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>(5) PDU II sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf c, digunakan oleh pejabat struktural Satuan Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara hari ulang tahun Pemerintah Daerah, hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja, hari ulang tahun Korps Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, peresmian dan pelantikan.</p> <p>(6) Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf d, digunakan oleh petugas tindak internal Satuan Polisi Pamong Praja pada saat pelaksanaan tugas, pengawasan internal dan penegakan kode etik Polisi Pamong Praja.</p> <p>(7) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf e, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pakaian Dinas khusus pembawa pataka; b. Pakaian Dinas khusus korps musik; c. Pakaian Dinas khusus satuan tugas; d. Pakaian Dinas khusus olah raga; dan e. Pakaian Dinas k.husus pariwisata, dengan menggunakan pakaian yang bercirikan karakteristik adat istiadat daerah. <p>(8) Penggunaan Pakaian Dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja meliputi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PDH, tanda jabatan, dan atribut Satpol PP pada Hari Senin dan Selasa; b. Pakaian Dinas Khusus Satgas I pada Hari Rabu; c. PDL pada Hari Kamis; dan d. Pakaian Dinas khusus Satgas II pada Hari Jumat. | |
| <p>BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Tegal Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah</p> | |

| | |
|---|---|
| Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. | |
| Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Dearah Kabupaten Tegal. | Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Dearah Kabupaten Tegal. |
| Ditetapkan di Slawi pada tanggal 30 Maret 2022 BUPATI TEGAL, ttd. UMI AZIZAH | Ditetapkan di Slawi pada tanggal 8 Agustus 2023 BUPATI TEGAL, ttd. UMI AZIZAH |
| Diundangkan di Slawi pada tanggal 30 Maret 2022 | Diundangkan di Slawi pada tanggal 8 Agustus 2023 |
| SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, ttd. WIDODO JOKO MULYONO | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, ttd. WIDODO JOKO MULYONO |
| BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 30 | BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 113 |
| LAMPIRAN | LAMPIRAN |